

Nama : Rizki Septian
NPM : 2452011126
Dosen Pengampu : Dr. Fakhri, S.H., M.S.

UTS

1. Asas hukum acara perdata

- Asas Hakim Pasif (Nemo Jure Sine Actore): pengadilan baru memproses perkara setelah ada gugatan dari joni
- Asas mendengar kedua belah pihak (Audi et Alteram Partem): pengadilan wajib memberikan hak pertahanan yang sama kepada Amir

2. Wewenang (kompetensi) pengadilan

- Kompetensi Absolut: pengadilan Negeri (karena perkara keperdataan murni)
- Kompetensi Relatif: pengadilan negeri Surakarta / Solo (berdasarkan asas Actor Sequitur Forum Rei atau domisi Tergugat)

3. Peristiwa hukum dan Sebab Sengketa

peristiwa hukum perjanjian jual beli secara tertulis dan pelunasan
Sebab Sengketa: wanprestasi karena tidak menyerahkan mobil

4. Ketepatan Cara penyelesaian

Tepat karena Somasi sebagai Syarat Formil menyatakan debitur telah
pasal 1238 KUH Perdata, gugatan pengadilan jalan ~~Situ~~ terakhir

5. Syarat Surat Kuasa hukum.

- menyebutkan identitas pemberi dan penerima kuasa
- menyebutkan mengenai perkara (wanprestasi) dan identitas Amir
- ditandatangani kedua belah pihak di atas materai

6. Isi Surat gugatan (pasal 8 no.3 RU)

- Identitas
- Posita (Fudamentum petendi) kronologi
- Petitum: menghukum penyerahan mobil atau mengembalikannya uang serta kerugian